



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED], Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan mendengar keterangan saks-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 14

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di [REDACTED] selama kurang lebih 10 tahun, kemudian beberapa kali pindah rumah (*nomaden*) dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED], Provinsi Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 4.1 [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 17 tahun;
 - 4.2 [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED] usia 16 tahun;
 - 4.3 [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 11 tahun;
 - 4.4 [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 3 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcokan tersebut adalah :

- 5.1. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan sebagian besar penghasilan Pemohon dan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- 5.2. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/tanpa musyawarah dengan Pemohon, dan penggunaan uang dari pinjaman/hutang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga, dan pada akhirnya Pemohonlah yang harus melunasi hutang-hutang Termohon;
- 5.3. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan anak-anak, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Pemohon harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang isteri;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2020 dimana Termohon berbohong kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon digunakan untuk keperluan rumah tangga, padahal sebenarnya uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Termohon. Kemudian Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan tidak pernah kembali pulang hingga saat ini. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/0794/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel Kediri, oleh karenanya, penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (W [REDACTED] [REDACTED]) untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan tanggal 14 Agustus 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-

Cuma;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED] atas nama Pemohon, yang dikelurakan oleh [REDACTED], Provinsi Bali tanggal 05 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P.1;;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 15 Juni 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], Jawa Tengah, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*, alat bukti diberi tanda P. 2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Swasta beralamat Jalan ██████████

██████████, Provinsi

Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon hanya kenal begitu saja tetapi tidak begitu akrab, kenal sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ██████████ di sebelah kos saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kapan tepatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penyebabnya Termohon sering berhutang, bahkan termohon memiliki hutang dengan almarhum istri saksi, dan saksi pernah menagih hutang tersebut kepada Termohon dan ternyata Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon memiliki hutang;
- Bahwa saksi, Pada saat pertama saksi dan istri menagih hutang, saksi tidak mengetahui apakah ada percecokan antara Pemohon dan Termohon setelah itu, namun saat kedua kalinya saksi datang lagi untuk menagih hutang, baru Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tempat tinggal,;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Termohon sudah tidak ada tinggal bersama lagi dengan Pemohon di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, kenal sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tetapi saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui ketidakharmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi 2 tahun yang lalu, yang saksi ketahui Termohon pulang ke rumah di Boyolali sendiri tidak dengan Pemohon, dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2020 antara Pemohon dan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terima dengan nafkah pemberian Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak perhatian dan kurang peduli dengan kebutuhan Pemohon dan keluarga, dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2020 Termohon berbohong bahwa uang pemberian dari Pemohon digunakan untuk kepentingan pribadi Termohon bukan untuk kepentingan keluarga, kemudian Termohon pergi dari rumah bersama dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak hingga sekarang, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta saksi-saksi yaitu:

Samsuri bin Tamzis bin Sutaji dan Nur Cayadi bin Saimin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Kartu Identitas Pemohon) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan termasuk pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Pemohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, selain itu karena Termohon tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka alat bukti tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2005;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Samsuri bin Tamzis) dan saksi 2 (Nur Cayadi bin Saimin) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi, penyebabnya saksi pertama menyatakan jika Termohon telah berhutang kepada istri saksi tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan sekarang keduanya telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, sedangkan saksi kedua tidak tahu persis masalahnya, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tidak mengetahui secara persis permasalahannya, saksi hanya tahu jika saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, dan, saksi dan keluarga berupaya merukunkan dan medamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, meskipun hanya saksi pertama saja yang mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hakim berkeyakinan kuat jika dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga sukar didamaikan lagi, karena keduanya telah pisah rumah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 2 tahun lamanya hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, karena kedua pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun yang lalu, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak ada komunikasi baik lagi;
3. Bahwa keluarga dan orang terdekat sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.
- Bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak komunikasi yang baik lagi, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian.
- Bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.
- Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Pemohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah tangganya.

- Bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

- Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b, oleh karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan tanggal 14 Agustus 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 225/SEK.PA.W30-A3/KU1.1.1/8/2024 tanggal 14 Agustus 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astariningsih, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nur Astariningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	0,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)